

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah krisis berkepanjangan, peranan usaha kecil di Indonesia dirasakan sangat penting keberadaannya, karena dapat meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan. Selama krisis yang berkepanjangan terbukti usaha kecil atau UKM yang mampu bertahan. Selama masa orde baru usaha kecil kurang diperhatikan dan pemerintah cenderung memperhatikan usaha yang berskala lebih besar untuk mempercepat pembangunan atau mengejar ketinggalan dari negara-negara yang sudah maju. Pengertian pengusaha kecil disini adalah kegiatan yang berskala kecil, dimana modalnya tidak melebihi enam ratus juta, memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta, hasil penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah, milik warga Indonesia, berdiri sendiri, dan berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Namun perkembangan usaha kecil terhambat karena berbagai masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil, yang salah satunya adalah masalah sumber permodalan. Pengusaha membutuhkan modal untuk melakukan proses produksi guna menghasilkan pendapatan. Modal yang digunakan untuk menjalankan usaha, berasal dari modal usaha dan modal tambahan. Modal usaha yang dimiliki pengusaha umumnya relatif kecil sehingga memerlukan modal tambahan yang berasal dari para pemberi kredit.

Didaerah pedesaan, banyak pihak-pihak yang menawarkan kepada para pengusaha untuk mengembangkan usaha dengan memperoleh modal atau dana dengan cepat dan mudah dari kreditor perorangan, seperti para rentenir dan pengijon dengan jaminan harta benda yang dimilikinya. Namun, pinjaman dari kreditor perorangan ini hanya mengatasi kesulitan modal untuk sementara waktu. Sebab, dengan meminjam dari sumber kredit perorangan pengusaha kecil akan terjerat kesulitan untuk mengembalikan modal yang mana bunga dari pinjaman tersebut sangat. Dari permasalahan di atas kendala yang sering dihadapi pengusaha kecil tersebut salah satunya adalah jaminan dari dana yang dipinjamnya. Dari adanya jaminan kadang pengusaha kecil sangat dibebani karena mereka melakukan kegiatan usahanya dengan modal yang pas-pasan.¹

Masalah kekurangan modal pengusaha kecil di pedesaan, telah mendapat perhatian pemerintah, untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat pedesaan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan lebih memperluas daerah jangkauan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, yang melakukan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman berupa kredit, dilandasi dengan diundangkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan junto UU No 10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan UU No 7 Tahun 1992, dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹ *Suara Merdeka* 2 Mei 2001 hlm 9 klm 4

Salah satu lembaga kredit yang disponsori pemerintah yang beroperasi di Jawa Tengah adalah Badan Kredit Kecamatan. Pembentukan BPR BKK dimaksudkan untuk mengembangkan usaha perbankan di daerah pedesaan dan mempercepat pembangunan desa. Tetapi masalah kekurangan modal ini bukan karena sangat terbatasnya penyediaan modal di BPR BKK, namun karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana BKK itu sebenarnya, dan juga karena prosedur memperoleh modal dari BPR BKK sangat sulit dan prosesnya berbelit-belit.

Pada tanggal 4 September 1969 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No. Dsa G. 226/1969 jo tanggal 19 November 1970, mulai didirikan BKK di beberapa daerah di Jawa Tengah. Baru setelah sebelas tahun kemudian dasar hukum pembentukan Badan Kredit Pedesaan ini dikeluarkan, yakni berupa Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981, yang mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Neri dengan SK Nomor 581 053.3 - 884 tanggal 17 Desember 1981. Dengan dikeluarkannya Perda ini, status BKK menjadi lembaga perkreditan yang dibentuk Badan Usaha Daerah, yang pertanggung Jawaban pengelolaannya disetiap wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II diserahkan kepada bupati/walikota yang bersangkutan. Dan dalam perkembanganya BPR BKK telah sampai tingkat kecamatan.

Melihat perkembangan usaha di daerah pedesaan yang merupakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil Tanpa Anggungan Di Badan Kredit Kecamatan, Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah.”

Penulis tertarik mengadakan penelitian pada BPR BKK Wirosari karena BPR BKK Wirosari sangat konsisten dalam memberikan kredit modal kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, untuk mengembangkan usahanya. Karena melalui peran BPR tersebut usaha kecil yang ada di daerah bisa berjalan dan dengan terbantunya permodalan kelangsungan tingkat taraf hidup masyarakat daerah bisa lebih baik.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kredit bagi usaha kecil di BPR Badan Kredit Kecamatan Wirosari?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak bank jika debitur wan prestasi?

C. TINJAUAN PUSTAKA

BKK adalah Badan Kredit Kecamatan, sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan perekonomian suatu daerah. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak yang mempunyai

dana kepada pihak yang kekurangan dana, dimana pemerintah daerah ikut serta dalam mengawasinya perkembangannya. Dengan demikian lembaga tersebut akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian daerah.

Dalam hal ini kredit yang berskala kecil, BPR BKK baru bisa memberikan kreditnya. Selain karena terbatasnya keuangan, lembaga tersebut di tujukan kepada masyarakat daerah yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya yang membutuhkan modal yang sedikit.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit, diantaranya:²

1. Kepercayaan
2. Tenggang waktu
3. *Degree of risk*
4. Prestasi.

BPR BKK umumnya memberikan kredit kepada pengusaha kecil, yang mana maksud dari Pengusaha kecil adalah golongan pengusaha yang modalnya tidak melebihi Rp 600.000.000,- untuk melakukan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil didasarkan sebagaimana yang diatur dalam UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 selain tanah dan bangunan

² Thomas Suyatno, *Dasar-dasar perkreditan*, hlm.12-13

2. Hasil penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri
5. Berbentuk badan hukum atau non badan hukum termasuk koperasi.

Kegiatan pengusaha kecil untuk menjalankan usahanya tidak dapat lepas dari modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, sehingga mau tidak mau pengusaha kecil memperoleh dana tambahan dari kredit di lembaga keuangan yang bergerak dibidang pemberian kredit pinjaman. Menurut Drs O.P.Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi dengan balas prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini dalam kehidupan ekonomi modern prestasi adalah uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagaimana alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.³

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

³ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, hlm. 91

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan pasal 1 angka 12.

Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada pengusaha kecil, terdapat risiko tidak kembali dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Perihal risiko dalam buku III BW bisa dilihat misalnya dalam pasal 1237 yang menyebutkan bahwa perjanjian mengenai pemberian barang tertentu sejak lahirnya perjanjian, barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Dengan kata lain, dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu benda risiko ada pada kreditur (berhak atas prestasi). Pasal tersebut melimpahkan kewajiban terhadap satu pihak saja.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa pemberian kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang dibentuk dalam perjanjian kredit atau pengakuan utang. Dengan adanya persetujuan atau kesepakatan tersebut akan ada hubungan hukum antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur)

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Menurut CH. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai sekitar klausula-klausula perjanjian

kredit perbankan, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikat jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian sendiri berarti perikatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam perkembangannya pemberian kredit lembaga keuangan, terdiri dari dua fase, yaitu fase yang bersifat konsensil dan fase yang bersifat riil.⁴

Kredit jenis ini di Indonesia merupakan salah satu andalan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan, karena misi dari kredit usaha kecil (KUK) adalah melakukan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Karena masih sering dapat kita lihat kendala yang dihadapi pengusaha kecil adalah masalah permodalan. Dengan adanya kredit ini, diharapkan bisa membantu pemerataan permodalan bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan usaha.

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah kurang mendapatkan perlindungan yang *predictable* dan *reasonabel*. Salah satu masalah

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1

yang sering di keluhkan nasabah yaitu mengenai kurangnya perlindungan hukum jika berhubungan dengan bank.⁵

Perjanjian kredit dibuat antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak peminjam dana sebagai debitur. Perjanjian kredit menjadi dasar hubungan hukum kontrak tersebut, sehingga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya itikad baik perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitanya hubungan hukum antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Kadang dalam perjanjian harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dimana dalam perjanjian tersebut ada perbutan melawan hukum atau wan prestasi. Maksudnya wan prestasi disini adalah tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Pada umumnya wan prestasi berupa:

1. Tidak dipenuhinya kewajiban yang disanggupinya dalam suatu perjanjian
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi keliru
3. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam prakteknya wan prestasi selama ini yang dilakukan nasabah atau debitur di BPR Badan Kredit Kecamatan Wirosari adalah:

1. Nasabah terlambat mengembalikan kredit
2. Nasabah tidak mengembalikan kredit karena berbagai macam alasan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wan prestasi

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, hlm.104

1. Melalui perdamaian, dimana didalam KUHPperdata juga dibenarkan yaitu dalam Pasal 1853 mengatakan tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat dilakukan perdamaian. Biarpun tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
2. ADR, penyelesaian dengan ADR juga dibenarkan dengan adanya UU No 34 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana untuk kasus privat hakim mempersilahkan menyelesaikan permasalahan dengan cara lain.
3. Lewat pengadilan, kasus wan prestasi juga dibenarkan untuk bisa diselesaikan lewat pengadilan, dimana sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pihak yang dirugikan dapat menuntut lewat pengadilan.

Dalam kenyataannya upaya hukum yang sering dilakukan pihak BPR Badan Kredit Kecamatan Wirosari adalah dengan melakukan perdamaian. Karena dengan perdamaian, kedua belah pihak tidak terlalu banyak dirugikan dan masyarakat juga lebih memahami istilah tersebut. Melalui ADR masyarakat kurang memahami istilah tersebut untuk daerah pedesaan. Melalui pengadilan terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan dan tidak sebanding dana yang dikeluarkan oleh pihak bank.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan. Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kredit bagi usaha kecil tanpa agunan di BPR Badan Kredit Kecamatan Wirosari.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak bank jika debitur wan prestasi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas dalam gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Menambah karya ilmiah pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta menambah khasanah kekayaan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap perundang-undangan, literatur, buku, majalah, dan bacaan lainnya yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa teknik yang meliputi:

- 1) KUHPerdata
- 2) Undang-undang no. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- 3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap pengusaha kecil dalam pelaksanaan kredit usaha kecil.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku
- 2) Literatur
- 3) Majalah

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder untuk melengkapi dari kedua bahan tersebut, yang terdiri:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Koran.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilokasi

1) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah

2) Responden

a) Pimpinan BPR BKK Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah

b) Nasabah Peminjam Dana

3) Tehnik Pengambilan Sample

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pemilihan sampel dipilih langsung berdasarkan alasan-alasan tertentu.

4) Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yaitu dengan interview atau wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan data secara langsung dari responden.

2. Teknik Analisis Data

Data yang telah yang telah diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Yaitu memahami suatu peristiwa berkaitan dengan skripsi, sehingga analisis data tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang kualitatif, yaitu menghantarkan kenyataan yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil Tanpa Anggungan di Badan Kredit Kecamatan Wirosari.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ditulis berdasarkan sistematika atau kerangka penulisan sebagai berikut :

1. Bab I berisi PENDAHULUAN yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, Sistematika Skripsi.
2. Bab II memuat perihal TINJAUAN TENTANG KREDIT BANK, dalam bab ini dibagi enam sub bab, yakni; pengertian dan fungsi kredit, pengertian perjanjian kredit, pihak-pihak dalam perjanjian kredit, lahir dan hapusnya perjanjian kredit, jaminan kredit dan aspek-aspek pertimbangan pemberian kredit.
3. Bab III memuat perihal TINJAUAN TENTANG KREDIT USAHA KECIL, dalam bab ini dibagi enam sub bab, yakni; pengertian usaha kecil, karakter usaha kecil, pengertian kredit usaha kecil, sasaran dan tujuan kredit usaha kecil, perjanjian kredit usaha kecil, penetapan tipe, struktur dan syarat kredit.
4. Bab IV memuat perihal PELAKSANAAN KREDIT USAHA KECIL TANPA ADANYA ANGGUNAN, dalam bab ini dibagi dalam dua sub, yakni; pelaksanaan pemberian kredit tanpa anggunan, upaya yang dilakukan oleh pihak bank jika nasabah atau debitur wan prestasi.
5. Bab V berisi PENUTUP yang dibagi dalam dua sub bab yakni; kesimpulan